



**PUTUSAN**

**NOMOR 40/PID/2020/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMON NAKLUI**;  
Tempat lahir : Nikis;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT/RW.019/008, Dusun III, Desa Oeleu, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan pada tanggal 21 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
- 3) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
- 5) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
- 8) Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- 9) Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa dalam persidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy S. Jahapay, S.H., dan Jefry A. Lado, S.H. adalah Advokat pada KANTOR ADVOKAT JAHAPAY & PARTNERS yang beralamat di Jalan HTI Gang V, Nomor 06 Maulafa-Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, tertanggal 23 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 April 2020 Nomor 40/PID/2020/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Tanggal 12 Maret 2020 Nomor 7/Pid.B/2020/PN Soe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 31 Oktober 2019, Nomor Reg. Perkara PDM-43/SOE/11/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SIMON NAKLUI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2016 sampai dengan pada bulan Juli Tahun 2017 atau pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2017, sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa dan di dalam hutan yang beralamat di desa Oeleu, kec. Kolbano, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban DISTA BAKO yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5302192501081780 tanggal 01 Nopember 2019 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan pencatatan sipil kabupaten Timor Tengah Selatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari anak korban yang meminta izin kepada ibunya untuk pergi kerumah terdakwa untuk mengcas Handphone dan setelah anak korban tiba dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kepada Terdakwa " BETA MAU CAS HANDPHONE" sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban " MASUK DI DALAM KO CAS" sehingga pada saat itu anak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan mengcas Handphone Miliknya, sehingga pada saat itu anak korban permisi pamit kepada terdakwa yang mana hendak pulang dengan meninggalkan handphone miliknya dirumah terdakwa, dan ketika anak korban berjalan meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan " DIS, MARI SINI KO BETA ADA PERLU" sehingga anak korban berjalan menemui terdakwa dan pada saat anak korban berhadapan dengan Terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 250.000,- ( dua Ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga anak korban bertanya kepada Terdakwa " UNTUK APA UANG TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA SAYA" namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan langsung menarik tangan kanan anak korban kedalam kamar Tidur milik terdakwa, dan pada saat di dalam kamar tidur milik terdakwa, terdakwa langsung mendorong anak korban di atas tempat tidur, saat itu anak korban berusaha berteriak minta tolong, namun terdakwa langsung membuka baju miliknya dan langsung menutup mulut anak korban sehingga anak korban kesulitan berbicara dan bernafas, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan membuka baju dan celana anak korban dan langsung mencium hidung anak korban dan pada saat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina milik anak korban secara kasar dan saat itu anak korban melihat terdapat darah di bagian Vagina anak korban sehingga kemudian anak korban menangis, namun terdakwa menghiraukan anak korban dan terus menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur secara berulang ulang dan berselang kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang Vagina anak korban.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan september tahun 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, anak korban berangkat dari rumahnya menuju hutan yang mana hendak motong daun, sehingga pada saat anak korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa sudah menunggu anak korban di jalan yang akan di lalui oleh anak korban, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan langsung mendorong anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang, sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “NANTI KALAU SAYA SUDAH DAPAT UANG BARU SAYA KASIH” namun saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan kemudian membuka celana anak korban dan pada saat batang kemaluan terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 30 (Tigapuluh) menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban ;
- Bahwa sekitar bulan oktober tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, anak korban berada di dalam hutan sehingga pada saat anak korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa sudah menunggu anak korban di jalan yang akan di lalui oleh anak korban, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan langsung mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ NANTI KALAU LU HAMIL JANGAN KASIH TAU SAYA YANG KASIH HAMIL LU, LU SEBUT ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “ SAYA AKAN SEBUT LU” setelah itu terdakwa tidak berkata apa apa lagi, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan kemudian membuka celana anak korban dan pada saat batang kemaluan terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 1 (satu) Jam kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban ;
- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, anak korban berada di dalam hutan untuk memotong daun, sehingga pada saat anak korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa sudah menunggu anak korban di jalan yang akan di lalui oleh anak korban, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan langsung mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban “ NANTI KALAU LU HAMIL JANGAN KASIH TAU SAYA YANG KASIH HAMIL LU, LU SEBUT ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “ SAYA AKAN SEBUT LU” setelah itu terdakwa tidak berkata apa apa lagi, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan kemudian membuka celana anak korban dan pada saat batang kemaluan terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 1 (satu) Jam kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban dan kemudian terdakwa memakai kembali celana terdakwa dan langsung pergi meninggalkan anak korban ;

- Bahwa sekitar bulan desember tahun 2017 anak korban bertemu dengan saksi BASTIAN BAKO di rumah saksi BASTIAN BAKO, sehingga pada saat itu anak korban menceritakan kepada saksi BASTIAN BAKO bahwa anak korban sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga saksi BASTIAN BAKO terkejut dan langsung menceritakan kepada orang tua anak korban yaitu saksi NIKODEMUS BAKO yang mana anak korban sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga saksi NIKODEMUS BAKO langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna di proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 21 (dua satu) sampai 22 (dua puluh dua) minggu, dalam pemeriksaan luar di dapatkan tinggi puncak rahim setinggi 18 (delapan belas) Centimeter, dengan bagian paling bawah rahim kepala, di dapatkan adanya detak jantung bayi. dan di dapatkan robekan lama pada selaput dara. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.03.07.1/62/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. LIA FRISTKA dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolbano ;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SIMON NAKLUI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2016 sampai dengan pada bulan Juli Tahun 2017 atau pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2017, sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa dan di dalam hutan yang beralamat di desa Oeleu, kec. Kolbano, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan terhadap anak Korban DISTA BAKO yang berumur 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5302192501081780 tanggal 01 Nopember 2019 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan pencatatan sipil kabupaten Timor Tengah Selatan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari anak korban yang meminta izin kepada ibunya untuk pergi kerumah terdakwa untuk mengcas Handphone dan setelah anak korban tiba dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kepada Terdakwa "BETA MAU CAS HANDPHONE" sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban "MASUK DI DALAM KO CAS" sehingga pada saat itu anak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan mengcas Handphone Miliknya, sehingga pada saat itu anak korban permissi pamit kepada terdakwa yang mana hendak pulang dengan meninggalkan handphone miliknya dirumah terdakwa, dan ketika anak korban berjalan meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "DIS, MARI SINI KO BETA ADA PERLU" sehingga anak korban berjalan menemui terdakwa dan pada saat anak korban berhadapan dengan Terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga anak korban bertanya kepada Terdakwa "UNTUK APA UANG TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA SAYA" namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan langsung menarik tangan kanan anak korban kedalam kamar Tidur milik terdakwa, dan pada saat di dalam kamar tidur milik terdakwa, terdakwa langsung mendorong anak korban di atas tempat tidur, saat itu anak korban berusaha berteriak minta tolong, namun terdakwa langsung membuka baju miliknya dan langsung menutup mulut anak korban sehingga anak korban kesulitan berbicara dan bernafas, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan membuka baju dan celana anak korban dan langsung mencium hidung anak korban dan pada saat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina milik anak korban secara kasar dan saat itu anak korban melihat terdapat darah di bagian Vagina anak korban sehingga kemudian anak korban menangis, namun terdakwa menghiraukan anak korban dan terus menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur secara berulang ulang dan berselang kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang Vagina anak korban;

- Bahwa sekitar bulan september tahun 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, anak korban berangkat dari rumahnya menuju hutan yang mana hendak motong daun, sehingga pada saat anak korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa sudah menunggu anak korban di jalan yang akan di lalui oleh anak korban, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan langsung mendorong anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang, sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "NANTI KALAU SAYA SUDAH DAPAT UANG BARU SAYA KASIH" namun saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan kemudian membuka celana anak korban dan pada saat batang kemaluan terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban ;
- Bahwa sekitar bulan oktober tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, anak korban berada di dalam hutan sehingga pada saat anak korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa sudah menunggu anak korban di jalan yang akan di lalui oleh anak korban, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan langsung mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban " NANTI KALAU LU HAMIL JANGAN KASIH TAU SAYA YANG KASIH HAMIL LU, LU SEBUT ORANG LAIN" dan anak korban menjawab " SAYA AKAN SEBUT LU" setelah itu terdakwa tidak berkata apa apa lagi, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan kemudian membuka celana anak korban dan pada saat batang kemaluan terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa memasukan batang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 1 (satu) Jam kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban;

- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, anak korban berada di dalam hutan untuk memotong daun, sehingga pada saat anak korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa sudah menunggu anak korban di jalan yang akan di lalui oleh anak korban, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan langsung mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "NANTI KALAU LU HAMIL JANGAN KASIH TAU SAYA YANG KASIH HAMIL LU, LU SEBUT ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "SAYA AKAN SEBUT LU" setelah itu terdakwa tidak berkata apa apa lagi, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan kemudian membuka celana anak korban dan pada saat batang kemaluan terdakwa sudah mengeras, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 1 (satu) Jam kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban dan kemudian terdakwa memakai kembali celana terdakwa dan langsung pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa sekitar bulan desember tahun 2017 anak korban bertemu dengan saksi BASTIAN BAKO di rumah saksi BASTIAN BAKO, sehingga pada saat itu anak korban menceritakan kepada saksi BASTIAN BAKO bahwa anak korban sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga saksi BASTIAN BAKO terkejut dan langsung menceritakan kepada orang tua anak korban yaitu saksi NIKODEMUS BAKO yang mana anak korban sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga saksi NIKODEMUS BAKO langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 21 (dua satu) sampai 22 (dua puluh dua) minggu, dalam pemeriksaan luar di dapatkan tinggi puncak rahim setinggi 18 (delapan belas) Centimeter, dengan bagian paling bawah rahim kepala, di dapatkan adanya detak jantung bayi. dan di dapatkan robekan lama pada selaput dara. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.03.07.1/62/I/2018 tanggal 03 januari 2018

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. LIA FRISTKA dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolbano

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-43/SOE/12/2019, yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2020, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON NAKLUI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan kami yang kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON NAKLUI** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas), tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pembuktian dari Penuntut umum akan tetapi Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Soe., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIMON NAKLUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Bersetubuh Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60,000,000,00 (Enam puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah) ;

Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2020/PN Soe., yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe., tanggal 12 Maret 2020, Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Soe dan Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap putusan aquo pada tanggal 19 Maret 2020;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2020/PN Soe, yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020;
3. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 7/Akta Pid.Sus/2020/PN Soe., yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut akan tetapi Penuntut Umum tidak melakukan inzage, demikian juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan melalui delegasi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak tergantung terhadap ada atau tidaknya memori banding karena dalam pemeriksaan tingkat banding memori banding tidak merupakan keharusan dan untuk itu Majelis Hakim Banding akan tetap membaca dan mempelajari kembali dengan seksama Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan dan pembelaan, barang-barang bukti, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan fakta-fakta persidangan serta dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 12 Maret 2020 baik menyangkut pertimbangan-pertimbangannya dan menyangkut penerapan hukum serta menyangkut aspek keadilan dan azas manfaatnya, maka setelah mempelajari semuanya itu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terpenuhinya dakwaan kesatu Penuntut Umum dinilai sudah tepat;
- Bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum menurut penilaian Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya telah tepat membuktikan semua unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut Nomor Register Perkara PDM-43/SOE/11/2019, tanggal 6 Januari 2020 pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak karena sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan menyangkut kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, juga sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan serta azas manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan terdakwa **SIMON NAKLUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Bersetubuh Dengannya**", sehingga dijatuhi hukuman pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60,000,000,00 (Enam puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 12 Maret 2020, tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 12 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Soe., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Janverson Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suko Priowidodo, S.H., dan Sri Mumpuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 April 2020, Nomor 40/PID/2020/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. Suko Priowidodo, S.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Ttd

2. Sri Mumpuni, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.  
NIP.196008151983031012